



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 1025/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 002 RW 005 Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal semula di RT 002 RW 005 Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan maupun mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor: 1025/Pdt.G/2010/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/17/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 dan setelah akad nikah



Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Notogiwang Kecamatan Paninggaran selama  $\pm$  1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat melainkan digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2008, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 4 bulan;-----
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2008, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya dengan jelas dan Penggugat telah berusaha mencari ke rumah orang tua Tergugat di Desa Notogiwang, namun orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat; -----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 4 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 4 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No. 1025/Pdt.G/2010/PAKjn. Tanggal 5 Oktober 2010 dan 5 Nopember 2010, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3326024506900003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 25 September 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 145/17/VI/2007, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Juni 2007, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, nomor 470/10/12/2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang telah diperiksa, kemudian ditandai dengan P.3;-----

**B. Alat bukti Saksi yaitu:**

1. Nama: XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT002 RW 005 Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007 atau sekitar 3 tahun yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;-----

- bahwa semula rumah tangga mereka selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 sampai sekarang, atau selama sekitar 2 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----

- bahwa selama sekitar 2 tahun lebih meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan kepada Penggugat;-----

- bahwa saksi tidak tahu lagi alamat tempat tinggal Tergugat;-----

2. Nama: XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT002 RW 005 Desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007 atau sekitar 3 tahun yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;-----

- bahwa semula rumah tangga mereka selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 sampai sekarang, atau selama sekitar 2 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-

- bahwa selama sekitar 2 tahun lebih meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan kepada Penggugat;-----

- bahwa saksi tidak tahu lagi alamat tempat tinggal Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011, ia dalam keadaan haid;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi gagal. Namun sekalipun gagal, dengan adanya usaha tersebut, maka Majelis Hakim telah berusaha memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat pada intinya adalah karena sejak sekitar bulan Juni 2008, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan sampai dengan diajukan surat gugatan ini atau selama dari 2 tahun 4 bulan berturut- turut Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, dan selama itu pula, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II: 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya: “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk desa Notogiwang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 dan keterangan para saksi Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil gugatan cerai Penggugat, diketemukan fakta, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Juni 2008, dan sampai sekarang atau selama sekitar 2 (satu) tahun lebih berturut-turut Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1 dan 4;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridla atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut diatas, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dapat menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, dan Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan, hal itu sejalan dengan sebuah pendapat



dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011 dalam keadaan haid, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,00. (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AWALIATUN NIKMAH S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
dibantu Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH.

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP.	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 311.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)